



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, NIK 1112054904000001, tempat/tanggal lahir/xxxxxxx/xxxxxx/ 9 April 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxx xxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email dekmutya01@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

I a w a n

TERGUGAT, NIK 1115051809850001, tempat/ tanggal lahir xxxx xxxxxx/ 18 September 1985, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Register Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tertanggal 2 September 2024, yang isinya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin tanggal 27 November 2017 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sesuai dengan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/017/XI/2017 tanggal 29 November 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) bulan yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, kemudian pindah kerumah sewa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah sewa selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat Gampong Tengah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Arindi Charini binti Basyarah**, NIK 1115055207190004, Tempat/ tanggal lahir Padang Sikabu/ 12 Juli 2019, Umur 5 tahun, Jenis kelamin Perempuan, belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) Tahun saja karena awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

-) Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, meninju Penggugat dan menjepit Penggugat dibelang pintu;
-) Tergugat bersifat cemburu yang terlalu berlebihan kepada Penggugat;
-) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Februari 2024 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dan pada saat itu Tergugat pergi dari rumah;

8. Bahwa sejak tanggal 3 Februari 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal dimana sekarang Penggugat tinggal dirumah sewa yang beralamat di Gampong Tengah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

9. Bawah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong Tengah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah dibuat surat perjanjian damai sebanyak 2 (dua) kali oleh Aparatur Gampong Tengah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan Aparatur xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, namun tergugat mengingkarinya;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



11. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim telah mengupayakan

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa, dipersidangan pertama telah diterima asli surat gugatan Penggugat setelah dicocokkan dengan yang tertera pada aplikasi e court;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian telah gagal, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx, bermeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah di nazegelele di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Surat Perdamaian atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 3 Januari 2022 diketahui oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, bermerai cukup selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Surat Rekomendasi untuk Gugatan Cerai yang dikeluarkan oleh Keuchik KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selanjutnya diberi tanda (P.4);

II. Bukti saksi.

- . SAKSI 1 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, menyatakan sebagai tetangga Penggugat,

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



**kemudian menerangkan di bawah sumpahnya yang
pada pokoknya berisi sebagai berikut:**

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah sewa selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat Gampong Tengah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama **Arindi Charini binti Basyarah**;
- Bahwa, menurut Pengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka cekcok, Tergugat suka marah-marah karena cemburu buta kepada Penggugat bahkan sampai memukul dan menjambak rambut Penggugat jika marah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan membuat surat perjanjian, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak ada perubahan untuk marah-marah dan memukul Penggugat karena cemburu buta;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi karena takut terjadi hal-hal yang lebih parah lagi;
- SAKSI 2 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, menyatakan sebagai Adik Penggugat

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



kemudian menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah sewa selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat Gampong Tengah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama **Arindi Charini binti Basyarah**;
- Bahwa, menurut Pengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka cekcok, Tergugat suka marah-marah karena cemburu buta kepada Penggugat bahkan sampai memukul dan menjambak rambut Penggugat jika marah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan membuat surat perjanjian, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak ada perubahan untuk marah-marah dan memukul Penggugat karena cemburu buta;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi karena takut terjadi hal-hal yang lebih parah lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang diajukan sertabermohon agar Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor tahun yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor tahun dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor tahun tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah xxxx Barat Daya;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi pasal dan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 19 jo pasal dan Kompilasi Hukum Islam tahun oleh karena itu pemanggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dalam hal ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun ianya

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, terhadap perkara yang sesuai bunyi Pasal R.Bg memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) hal mana sejalan dengan dalil syar'idi dalam Kitab **Ahkamul Quran juz 2 halaman 405** yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya. (Ahkamul Quran : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal R.Bg jo Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun tidak dapat dilakukan, meskipun demikian sesuai bunyi Pasal ayat () dan () Undang-undang Nomor tahun Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, meninju Penggugat dan menjepit Penggugat dibelang pintu, Tergugat bersifat cemburu yang terlalu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, atas dasar keadaan tersebut maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Hakim yang mengadili perkara ini agar menceraikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3., P.4., fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan Akta di bawah tangan yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dalam rumah tangga, kemudian P.4. merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh Aparat Gampong;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan sumpah yang diucapkan Penggugat dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah sah menikah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah P.2,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat karena cemburu buta bahkan sampai memukul dan menjambak rambut Penggugat jika marah;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, agar tetap melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga *a quo* telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar- Rum ayat 21 yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga merupakan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan/ melaksanakan

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



mafsadah (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضرراً بارتكابه
اخفهما

Artinya: Apabila saling berhadapan dua *mafsadah* (maka harus) dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (vide al- Asybah Wa an-Nazhairkarangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, halaman 61);

Oleh karenanya Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah*(keburukan) yang lebih ringan kemudharatannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, kemudian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan talak satu *bain sughra*Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya mengenai hak asuh anak di persidangan maka untuk itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No.

Hal 13dari 15hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 H., oleh H. Muhammad Nawawi, S.HI., M.H., sebagai Hakim dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Ketua ,

Drs. Syamsul Bahri

H. Muhammad Nawawi, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp .000,00
2. Biaya Proses.....	Rp .000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 46.000,
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp 23.000,00
6. Biaya PNPB Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai..... Rp .000,
J u m l a h..... Rp.000,00

Terbilang: (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)